

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor transportasi, khususnya transportasi darat, memegang peranan yang sangat vital sebagai urat nadi mobilitas penduduk serta penggerak roda ekonomi lintas wilayah. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, muncul tantangan besar terkait keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang semakin kompleks.¹

Kondisi keselamatan jalan raya di Indonesia saat ini masih berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data statistik nasional, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya diperkirakan mencapai 28.000 hingga 30.000 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa jalan raya telah menjadi salah satu tempat yang paling berisiko bagi keselamatan jiwa manusia. Fenomena ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Namun, dari berbagai investigasi yang dilakukan, terungkap bahwa faktor manusia (*human error*) merupakan penyebab paling dominan dan signifikan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.²

Faktor manusia ini mencakup berbagai bentuk perilaku negatif di jalan raya, mulai dari kurangnya konsentrasi, kelelahan, pengaruh zat adiktif, hingga yang paling sering terjadi adalah kelalaian (*culpa*) dalam mematuhi rambu-rambu serta etika berkendara yang benar. Kelalaian sering kali dianggap sebagai hal sepele oleh pengemudi, padahal dalam konteks hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah suatu delik serius yang

¹ Yandi Wahyudi, Arybandi, dan Usman K, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jenepono," *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2025), hlm 47-48.

² Berkat Manuel Harefa, Triono Eddy, dan Juli Moertiono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, hlm 1-2.

menuntut pertanggungjawaban hukum yang tegas. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas menciptakan situasi di mana keselamatan sering kali dikorbankan demi efisiensi waktu atau sekadar egoisme di jalan raya.³

Data empiris dari berbagai wilayah hukum di Indonesia memperkuat argumen mengenai dominasi faktor manusia tersebut. Sebagai contoh, di wilayah hukum Polres Jeneponto, tercatat tren peningkatan angka kecelakaan yang cukup signifikan; jika pada tahun 2022 terdapat 227 kasus, angka tersebut melonjak menjadi 266 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh faktor kecerobohan pengemudi dalam mengendalikan laju kendaraannya. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah hukum Polres Subang, di mana data menunjukkan bahwa faktor manusia menyumbang sebesar 47% dari total seluruh penyebab kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur jalan terus diperbaiki, tanpa adanya perubahan perilaku dan kepatuhan hukum dari pengemudi, angka kecelakaan akan sulit ditekan.⁴

Secara yuridis-normatif, pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia telah mengalami transformasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ ini bersifat *Lex Specialis* atau hukum khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana lalu lintas. Penegasan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani perkara kecelakaan yang bersifat spesifik. Pasal 310 UU LLAJ menjadi instrumen utama dalam menjerat pelaku kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Dalam Pasal tersebut, sanksi dipisahkan berdasarkan derajat kerugian yang ditimbulkan, mulai dari kerugian materiil hingga kematian.⁵

Khusus pada Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ, disebutkan dengan tegas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan ini mencerminkan keinginan

³ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkon, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Honeste Vivere Journal*, Vol. 33, Issue 1 (2023), hlm 1-3.

⁴ Lis Diana Ningsih, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Subang," *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembang Jalan Indonesia)*, Vol. 11, No. 1 (Januari 2025), hlm 75-76.

⁵ Yandi Wahyudi, dkk., *Op. Cit.*, hlm 48.

legislator untuk memberikan hukuman yang setimpal atas hilangnya nyawa seseorang akibat kecerobohan orang lain. Namun, dalam tataran implementasi, proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sering kali menemui jalan berliku dan penuh perdebatan hukum, terutama mengenai penentuan batas antara "kelalaian biasa" dan "kelalaian berat".⁶

Problematisa lain yang muncul dalam penegakan hukum lalu lintas adalah adanya disparitas putusan di pengadilan. Dalam banyak kasus, hakim sering kali menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan daripada ancaman maksimal yang diatur dalam UU LLAJ. Meskipun hakim memiliki independensi dan keyakinan dalam memutus perkara, hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian sering kali melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya keluarga korban. Selain itu, hukuman yang minim dikhawatirkan tidak akan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pengguna jalan lainnya untuk lebih berhati-hati.⁷

Di sisi lain, saat ini berkembang tren penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan antara pelaku dan korban melalui perdamaian di luar jalur pengadilan. Sering kali pada tahap penyidikan di Kepolisian, perkara dihentikan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pelaku memberikan santunan atau ganti rugi kepada keluarga korban. Meskipun pendekatan ini memiliki dasar hukum dalam regulasi kepolisian terbaru, penerapannya pada kasus yang mengakibatkan kematian tetap memicu pro dan kontra. Ada kekhawatiran bahwa nyawa manusia dapat "diuangkan" dan proses hukum pidana kehilangan taringnya dalam menegakkan keadilan substantif.⁸

Berdasarkan seluruh uraian di atas, nampak jelas bahwa terdapat dinamika yang kompleks antara aturan hukum yang tersedia dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Terdapat kesenjangan antara tingginya angka kematian di jalan raya dengan efektivitas pemberian sanksi bagi para pelaku lalai. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian mendalam yang mampu mendeskripsikan secara komprehensif mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku lalai dalam berkendara, bagaimana aparat penegak hukum menyikapi faktor manusia

⁶ Berkat Manuel Harefa, dkk., *Op. Cit.*, hlm 4.

⁷ Lis Diana Ningsih, dkk., *Op. Cit.*, hlm 78.

⁸ Angelina Cinthia Diana Sinaga, dkk., *Op. Cit.*, hlm 4.

sebagai penyebab kecelakaan, serta bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan hukuman yang menjerakan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman dan berkepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menampilkan sejumlah data kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi bermotor yang mengakibatkan korban jiwa dan telah di putus pengadilan setempat sebagai objek penelitian sebagai berikut :

TABEL 1
PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KELALAIAN DALAM
BERKENDARA YANG MENAKIBATKAN KORBAN JIWA

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 63 /Pid. Sus/2017/ PN.Bli.	I NYOMAN TARAM	Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN TARAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam)	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN TARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”; 2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;	INCKRAHT

				bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa -1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super warna hijau tua metalik No. Reg . : DK 1281 PB. - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang super warna hijau tua metalik No. Reg . : DK 1281 PB. - 1 (satu) lembar SIM A, an. I NYOMAN TARAM Dikembalikan kepada I NYOMAN TARAM 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama : 1 (satu) tahun ; 4.Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super warna hijau tua metalik No. Reg . : DK 1281 PB. -1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang super warna hijau tua metalik No. Reg . : DK 1281 PB. -1 (satu) lembar SIM A, an. I NYOMAN TARAM Dikembalikan kepada I NYOMAN TARAM ; 5. Membebani Terdakwa untuk	
--	--	--	--	--	--	--

					membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
2	Nomor 69/Pid.S us/2023/ PN.Jap	USMAN	Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Menyatakan terdakwa Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU R.I No : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa USMAN diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga)Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan	INCKRAHT

				ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) Unit Mobil Dump truck Fuso warna orange KT 8017 PD. -1 (satu) lembar STNK Mobil Dump truck Fuso warna orange KT 8017 PD An. PT. FANGIONO AGRO PLANTATION. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FANGIONO AGRO PLANTATION. -1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah tanpa TNKB. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ONES SOBOR. -1 (satu) lembar SIM BII Umum An. USMAN. -1 (satu) lembar KTP An. USMAN. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa USMAN.	penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) Unit Mobil Dump truck Fuso warna orange KT 8017 PD. -1 (satu) lembar STNK Mobil Dump truck Fuso warna orange KT 8017 PD An. PT. FANGIONO AGRO PLANTATION. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FANGIONO AGRO PLANTATION. -1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah tanpa TNKB. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ONES SOBOR.	
--	--	--	--	--	--	--

				5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah)	-1 (satu) lembar SIM BII Umum An. USMAN. -1 (satu) lembar KTP An. USMAN. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa USMAN. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);	
3	Nomor: 306/Pid. Sus/2016 /PN.Lsk	NAZARULLAH BIN MUHAMMAD	Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan	1. Menyatakan terdakwa NAZARULLAH Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi	M E N G A D I L I: 1. Menyatakan Terdakwa NAZARULLAH Bin MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAZARULLAH Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan	INCKRAHT

				selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -1 (Satu) Unit Sepmor Merk HONDA Type : AFX12U21C08 M/T "Supra X", No. Polisi : BL 6823 NY, No. Rangka : MH1JBP117FK301418, No. Mesin : JBP1E1299297, Warna hITAM, Tahun 2015, Kepemilikan An. KHAIRATI; -1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Beserta 1 (Satu) Lembar Pajak Kendaraan Sepmor HONDA SupraX No. Polisi : BL 6823 NY. Dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (Satu) Unit Sepmor Merk HONDA Type : AFX12U21C08 M/T "Supra X", No. Polisi : BL 6823 NY, No. Rangka : MH1JBP117FK301418, No. Mesin : JBP1E1299297, Warna hITAM, Tahun 2015, Kepemilikan An. KHAIRATI; -1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Beserta 1 (Satu) Lembar Pajak Kendaraan Sepmor HONDA SupraX No. Polisi : BL 6823 NY.	
--	--	--	--	---	---	--

					5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
4	Nomor 111/Pid. Sus/2021 /PN.Lgs.	MUHAMMAD RAMA RAMADHAN BIN EDI RUMSYAH	Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan	1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMA RAMADHAN Bin EDI RUMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMA RAMADHAN Bin EDI RUMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4	MENGADILI; 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rama Ramadhan Bin Edi Rumsyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan	INCKRAHT

				(empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna silver BL 5931 FAE; Dikembalikan kepada terdakwa; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BL 5416 UQ; - 1 (satu) lembar SIM C a.n Abdul Malik; Dikembalikan kepada istri korban yakni SUSAN RITA Binti ALM ABD KARIM 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna silver BL 5931 FAE; Dikembalikan kepada terdakwa; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BL 5416 UQ; - 1 (satu) lembar SIM C a.n Abdul Malik; Dikembalikan kepada istri korban yakni SUSAN RITA Binti ALM ABD KARIM; 6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor 128/ Pid. Sus / 2020/ PN Dps	RISKY AGUNG AMRULLOH	Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan	1. Menyatakan bahwa terdakwa RISKY AGUNG AMRULLOH bersalah melakukan tindak pidana ‘Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKY AGUNG AMRULLOH selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa; - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Mercedes	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa RISKY AGUNG AMRULLOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“ ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa	INCKRAHT
---	--	-------------------------	---	---	--	----------

				Benz No.Pol. : DK 9082 AC, - 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9082 AC an. GDE SWARA, Dikembalikan kepada GDE SWARA. - 1 (satu) Keping Sim BII Umum an. RISKY AGUNG AMRULLOH. Dikembalikan kepada Terdakwa RISKY AGUNG AMRULLOH - 1 (satu) unit Sepeda Gayung. Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUST WIDYANA 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Mercedes Benz No.Pol. : DK 9082 AC, - 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9082 AC an. GDE SWARA, Dikembalikan kepada GDE SWARA. - 1 (satu) Keping Sim BII Umum an. RISKY AGUNG AMRULLOH. Dikembalikan kepada Terdakwa RISKY AGUNG AMRULLOH - 1 (satu) unit Sepeda Gayung. Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUST WIDYANA 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana latar belakang dan data di maksud maka pada masalah pokok sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kelalaian pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kelalaian oleh pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk kelalaian pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kelalaian oleh pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kelalaian (*culpa*) dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memperjelas batas antara kelalaian biasa dan kelalaian berat.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kecelakaan lalu lintas, memberikan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan keselamatan jalan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab dalam berkendara.

D. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

1. Nama : Carlos Robertho A. A. Rofael

Nim : 21310142

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas

2. Nama : Cindy Fitria Ha'e

Nim : 19310008

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Kealpaan Oleh Anak Yang Mengakibat Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain menurut undang-undang sistem peradilan anak
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anak yang karena kealpaannya menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas
3. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kealpaan yang menghilangkan nyawa orang lain

3. Nama : Matilde M. Da Costa

Nim : 15310113

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas

Rumusan Masalah :

Mengapa terjadinya disparitas pembedaan oleh hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas

4. Nama : Antonia Da Costa

Nim : 07310089

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Terjadinya Di Wilayah Hukum Polsek Babau Kecamatan Kupang Ditinjau Dari Undang-undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor yang sering terjadi di wilayah hukum polsek babau kecamatan kupang timur kabupaten kupang

5. Nama : Yoseph O. Bliklolong

Nim : 09310215

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Kewenangan diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Rumusan Masalah :

1. Apakah polisi berwenang secara diskresi dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas

2. Apakah penggunaan kewenangan diskresi terbatas tindak pidana tertentu?, bagaimanakah akibat hukum dari diskresi kepolisian tersebut

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang bentuk kelalaian pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kelalaian.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti akan melakukan klarifikasi terhadap perbuatan kelalaian pelaku pengendara bermotor, apakah pada kasus ini dapat dikategori sebagai perbuatan pidana. Kemudian setelah itu peneliti akan membuat konsep bagaimana seharusnya mekanisme dalam penegakan hukum ketika terjadi perbuatan pidana kelalaian pelaku pengendara bermotor.⁹

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi faktor penentu terhadap variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk kelalaian pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kelalaian pengendara bermotor.

⁹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Hukum Pidana* (Delta Media, 2018).

b. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah putusan hakim tentang tindak pidana kelalaian pelaku pengendara bermotor.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Bli
- Nomor 69/Pid.Sus/2013/PN.Jap
- Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Lsk
- Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Lgs
- Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.